



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang 03 September 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 04 Juni 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jumat** tanggal **29 April 2015** telah terjadi pernikahan sah menurut Agama Islam antara **PEMOHON I** PEMOHON I dengan seorang perempuan yaitu **PEMOHON II** PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **PEMOHON I** PEMOHON I berstatus Duda secara Agama Islam, dan **PEMOHON II** PEMOHON II yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Janda, Pernikahan tersebut memakai Wali Hakim **PEMOHON II** yang bernama **WALI** dan di saksikan oleh Saksi-saksi dari **PEMOHON I** yaitu **SAKSI** dan saksi **PEMOHON II** bernama **SAKSI** selaku Ibu Kandung **PEMOHON II**, Ijab Kabul dan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas seberat 5 Gram di bayar Tunai;

3. Bahwa **WALI** selaku wali Nikah dari **PEMOHON II** merupakan Orang Tua Tiri dari **PEMOHON II**, yang mana **WALI** selaku Orang Tua Kandung dari **PEMOHON II** sudah Mengizinkan dan Menyerahkan kuasa penuh kepada **WALI** untuk menjadi Wali Nikah dalam melangsungkan pernikahan antara **PEMOHON II** dengan **PEMOHON I**;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - **ANAK I** (Anak Pertama) Lahir di **Pekanbaru** Tanggal **26 Januari 2016**;
 - **ANAK II** (Anak Kedua) Lahir di **Pekanbaru** Tanggal **7 September 2019**;
5. Bahwa dari sejak menikah, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak bercerai dan **PEMOHON I** **Afdolin Bin Marlius** tidak berpoligami dan serta kedua nya tidak pernah murtad;
6. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sangat memerlukan Istbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan hukum lainnya;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru pada **29 April 2015** adalah Sah;
3. Memerintahkan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara in person;

Selanjutnya Majelis memeriksa keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu menikah pada 29 April 2015 Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dan bercerai resmi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2020 sedangkan Pemohon II berstatus janda karena bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Januari 2015;
2. Bahwa Pemohon I juga tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah tiri Pemohon yang dapat kuasa penuh dari bapak Pemohon II nama Karyadi yang saat itu berada di Medan;
4. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ibu Rasmiati dan dan ibu Dalismar Lubis;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal **29 April 2015** diistbatkan agar memperoleh Surat Nikah untuk mendapat akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka harus memenuhi ketentuan Hukum Islam;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan keduanya di persidangan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah nama Badrun yang merupakan ayah tiri Pemohon II sebagai wakil dari Karyadi dari wali yang sah dengan saksi-saksi nama ibu Rasmina dan ibu Dalismar Lubis yaitu ibu kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali dan saksi-saksi adalah rukun pernikahan disamping calon suami, suami dan ijab dan Kabul dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan berdasarkan ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan saksi pernikahan itu laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai akan tetapi perceraian Pemohon I dengan istri sebelumnya tidak sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 39 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu di depan sidang Pengadilan Agama, dengan demikian saat pernikahan Pemohon I masih berstatus kawin (menikah) dan seharusnya pula mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama maka pernikahan tidak sesuai/melanggar pasal 3, 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dimaksudkan pada Yurisprudensi Ma RI Nomor. 02 K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohonan I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr